



WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA TOMOHON NOMOR 35
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA TOMOHON
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional yang diterima;
 - b. bahwa adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali kota Tomohon Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 880), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang

- Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1307);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2020 Nomor 5);
 8. Peraturan Wali Kota Tomohon Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2020 Nomor 35), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tomohon Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TOMOHON TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA TOMOHON NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali kota Tomohon Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2020 Nomor 35), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tomohon Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2021 Nomor 7), diubah sebagai berikut : **U**

1. Ketentuan Pasal 3 sampai Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp 657.102.505.782,- bertambah sebesar Rp.94.245.794.146,- sehingga menjadi Rp. 751.348.299.928,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah:

a. Pendapatan Asli Daerah		
- Semula	Rp.	49.054.081.936,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah PAD setelah perubahan	Rp.	49.054.081.936,00
b. Pendapatan Transfer		
- Semula	Rp.	594.196.495.003,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(14.457.851.000,00)
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp.	579.738.644.003,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
- Semula	Rp.	8.197.200.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	8.197.200.000,00

2. Belanja:

a. Belanja Operasi		
1. Belanja Pegawai		
- Semula	Rp.	279.963.992.928,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	7.869.861.851,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	287.833.854.779,00
2. Belanja Barang dan Jasa		
- Semula	Rp.	255.029.589.008,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	4.849.567.941,00
Jumlah belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.	259.879.156.949,00
3. Belanja Hibah		
- Semula	Rp.	13.124.845.466,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(4.174.488.927,00)
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	8.950.356.539,00
4. Belanja Bantuan Sosial		
- Semula	Rp.	450.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	6.000.000.000,00

Jumlah Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	6.450.000.000,00
b. Belanja Modal		
1. Belanja Modal Tanah		
- Semula	Rp.	300.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	300.000.000,00
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
- Semula	Rp.	41.050.531.092,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(10.754.324.661,00)
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.	30.296.206.431,00
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
- Semula	Rp.	21.398.329.243,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	7.853.836.997,00
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp.	29.252.166.240,00
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
- Semula	Rp.	39.873.458.353,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	75.231.358.345,00
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp.	115.104.816.698,00
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
- Semula	Rp.	198.825.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	63.699.600,00
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	262.524.600,00
c. Belanja Tidak Terduga		
1. Belanja Tidak Terduga		

- Semula	Rp.	5.712.934.692,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	2.959.339.751,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	8.672.274.443,00

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp (114.358.373.989,00)

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

- Semula	Rp.	9.654.728.843,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	108.703.645.146,00
Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan	Rp.	118.358.373.989,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

- Semula	Rp.	4.000.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp.	4.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 114.358.373.989,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana terantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.
- b. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini. 

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

PARAF KOORDINASI	
Kepala BPKPD	
Kabag Hukum	
Inspektur Kota	
Asisten Adm. Umum	
Sekretaris Daerah	
Wakil Wali kota Tomohon	

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 12 Agustus 2021

WALI KOTA TOMOHON,



CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 12 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TOMOHON,



EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2021 NOMOR 15

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Wali kota Tomohon	
Sekretaris Daerah	
Asisten Adm. Umum	
Inspektur Kota	
Kabag Hukum	
Kepala BPKPD	

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 12 Agustus 2021

WALI KOTA TOMOHON,



CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 12 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TOMOHON,



EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2021 NOMOR 15